



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tempat khusus parkir diperlukan penambahan pelataran/taman parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ((Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
 5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);

6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Fasilitas Tempat Khusus Parkir dapat berupa:
 - a. gedung parkir; dan
 - b. pelataran/taman parkir.
- (2) Pelataran/taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. taman parkir di pasar milik pemerintah daerah;
 - b. taman parkir di tempat rekreasi dan wisata milik pemerintah daerah;
 - c. taman rekreasi dan wisata daerah;
 - d. taman parkir di terminal Penumpang Tipe C;
 - e. taman parkir khusus angkutan barang di Bukit Jin;
 - f. taman parkir pos pembantu simpang Bukit Timah di Mekar Sari;
 - g. taman parkir pos pembantu di Mekar Sari;
 - h. taman parkir pos pembantu di Kayu Kapur;
 - i. taman parkir pos pembantu di Medang Kampai;
 - j. taman parkir di Samping Ramayana; dan
 - k. taman parkir pos pembantu Simpang TPI di Purnama.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI C